



P E N E T A P A N

Nomor 336/Pdt. G/2015/PA. Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta(usaha tenun dan jual bahan campuran), bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.

Tergugat, umur 25 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat II**

Tergugat, umur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD. Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**

Tergugat umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA. Pekerjaan Siswa, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**

Tergugat, karena masih dibawah umur yaitu baru berumur kurang lebih 16 tahun, sehingga dalam perkara ini ditujukan kepada orang tuanya/ ibunya selaku walinya bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selaku **Tergugat V**

Tergugat, umujr kurang lebih 6 tahun, sehingga dalam perjkara ini ditrujukan kepada orang tuanya/ibunya selaku walinya, Pekerjaan Wiraswasta (usaha tenun dan jual barang campuran) bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 1 dari 8 hal. Put.No. 336/Pdt.G/2015/PA.Skg



Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar pihak berperkara.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa, para Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 336/Pdt.G/2015/PA Skg. Tanggal 2 April 2015 mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, H. Baharuddin alias Baha bin Sadeke semasa hidupnya 2 kali menikah, isteri pertamanya adalah **I Tenri binti La Paddu** menikah pada tahun 1977, H. Baharuddin alias La Baha dengan I Tenri binti La Paddu mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **Hj. Bunga dan Nuharia**.
- Kemudian H. Baharuddin alias La Baha bin Sadeke, dengan I Tenri binti La Paddu (isteri pertama H. Baharuddin alias La Baha bin Sadeke) cerai pada tahun 1986, lalu H. Baharuddin alias La Baha bin Sadeke menikah dengan **Hj. Murni binti La Oddi** (isteri kedua H. Baharuddin alias La Baha bin Sadeke) dengan isteri keduanya tersebut bernama Hj. Murni binti La Oddi mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Syahwal (tergugat II), Amri (tergugat III), Hasan (tergugat IV), Asni (tergugat V), dan Astri (tergugat VI)
- Bahwa dalam ikatan perkawinan H. Baharuddin alias La Baha bin Sadeke dengan isteri pertamanya yaitu I Tenri binti La Paddu Penggugat memperoleh/timbul harta bersama berupa :
 1. Tanah kebun dengan luas \pm 80 are terletak di Emapagae, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara Jalanan.

Sebelah Timur Tanah Perumnas (dahulu tanah La Hatta)

Sebelah selatan sawah H. Mungki

Sebelah barat tanah Perumnas (dahulu tanah La Meru) selanjutnya disebut obyek sengketa.



2. Uang sewa sebagian tanah kebun obyek sengketa point 1 yang ditinggalkan Tower Telkomsel sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) selanjutnya disebut obyek sengketa 2
- Bahwa pada tahun 1983 **H. Baharuddin alias La Baha bin Sadeke**, dengan isteri pertamanya **I Tenri binti La Paddu**, membeli tanah kebun obyek sengketa point 1 tersebut dari A. Sade seharga Rp 1.300.000,00 kemudian sebagian tanah kebun tersebut ditinggalkan Tower Telkomsel seluas ± 132 meter persegi ($\pm 1,3$ are) dengan sewa sebesar Rp 45.000.000,00 (obyek sengketa point 2) selama 10 tahun yaitu mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2019.
 - Bahwa H. Baharuddin alis La Baha bin Sadeke meninggal dunia pada tanggal 2 September 2010, dan H. Baharuddin alias La Baha bin Sadeke semasa hidupnya setelah menikah dengan isteri keduanya yaitu Hj. Murni binti La Oddi (tergugat I) secara bersama dengan anaknya yaitu Syahwal (tergugat II), Amri (tergugat III), Hasan (tergugat IV), Asni (tergugat V) dan Astri (tergugat VI) menguasai dan menikmati kebun obyek sengketa point 1 yang merupakan harta bersama (gono gini) Penggugat dengan H. Baharuddin alias La Baha bin Sadeke.
 - Begitu juga uang sewa sebagaian tanah kebun obyek sengketa point 1 yang ditinggalkan Tower Telkomsel sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) H. Baharuddin alias La Baha bin Sadeke semasa hidupnya dengan isteri keduanya yaitu Hj. Murni binti La Oddi (tergugat I) menikmatinya bersama dengan anaknya yaitu Syahwal (tergugat II), Amri (tergugat III), Hasan (tergugat IV), Asni (tergugat V) dan Astri (tergugat VI)
 - Bahwa oleh karena Penggugat mempunyai hak atas tanah kebun obyek sengketa poin 1 dan uang sewa atas sebagian tanah kebun yaitu obyek sengketa poin 2, sehingga setelah H. Baharuddin alias La Baha Bin Sadeke meninggal dunia yaitu pada tahun 2010, maka Penggugat menghubungi Tergugat I dengan meminta agar menyerahkan seperdua dari obyek sengketa poin 1 dan obyek sengketa poin 2 kepada Penggugat yang merupakan hak Penggugat,

Hal. 3 dari 8 hal. Put.No. 336/Pdt.G/2015/PA.Skg



namun Tergugat I bersama dengan anaknya yaitu Tergugat II, III, IV, V dan VI (para Tergugat) mempertahankannya dan tidak mau menyerahkannya, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum.

- Bahwa Penggugat jelaskan disini, bahwa masalah ini sudah pernah diajukan oleh Penggugat di Pengadilan, dimana I Tenri Binti La Paddu sebagai Penggugat melawan Hj. Murni Binti La Oddi, dimana Pengadilan Agama Sengkang dalam putusannya pada Perkara Nomor: 69/Pdt.G/2012/PA.SKG. Tanggal 10 Juli 2012,- memenangkan Penggugat I Tenri Binti La paddu.
- Selanjutnya dalam pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam putusannya membatalkan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 69/Pdt.G/2012/PA.SKG. tanggal 10 Juli 2012,- dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan dan alasan bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak melibatkan semua anak-anak almarhum H. Baharuddin alias La Baha selaku ahli waris yang menguasai obyek sengketa secara bersama-sama dengan Hj. Murni Binti La Oddi/ Tergugat.
- Kemudian dalam tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI. dalam putusannya No. 124 K/AG/2013, tanggal 29 Mei 2013, menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I Tenri Binti La Paddu.
- Bahwa dengan berdasar pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang mempertimbangkan bahwa semua ahli waris H. Baharuddin alias La Baha yang secara bersama-sama dengan Hj. Murni Binti La Oddi/Tergugat menguasai obyek sengketa harus dilibatkan dalam perkara tersebut dan sesuai putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan putusan Mahkamah Agung RI tersebut.
- Sehingga Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini telah melibatkan semua ahli waris H. Baharuddin alias La Baha yaitu Syahwal (Tergugat II), Amri (Tergugat III), Hasan (Tergugat IV), Asni (Tergugat V) dan Astri (Tergugat VI) yang secara bersama-sama



dengan Hj. Murni Binti La oddi/Tergugat I menguasai obyek sengketa poin 1 dan poin 2 dalam perkara ini.

- Bahwa perbuatan H. Baharuddin alias La Baha Bin Sadeke semasa hidupnya bersama dengan istri keduanya bernama Hj. Murni Binti La Oddi (Tergugat I) dan anaknya yaitu Tergugat II, III, IV, V dan VI (Para Tergugat) menguasai dan menikmati obyek sengketa poin 1 dan poin 2 tanpa menghiraukan hak Penguat adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat.
- Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI (Para Tergugat) yang mempertahankan dan tidak mau menyerahkan hak Penggugat atas harta bersama (gono-gini) Penggugat dengan H. Baharuddin alias La Baha Bin Sadeke yaitu obyek sengketa poin 1 dan obyek sengketa poin 2 yang telah Tergugat 1 kuasai dan nikmati bersama anaknya yaitu Tergugat II, III, IV, V dan VI (Para Tergugat) setelah H. Baharuddin alias La Baha Bin Sadeke meninggal dunia adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat.
- Bahwa untuk menghindari agar Tergugat I, II, III, IV, V dan VI (Para Tergugat) mengalihkan obyek sengketa khususnya obyek sengketa poin 1 dalam perkara ini kepada orang lain/pihak ketiga, maka dimohon kiranya Pengadilan Agama Sengkang untuk meletakkan sita jaminan atas harta tersebut.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara pembagian harta bersama (gono-gini) ini sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa harta yaitu obyek sengketa point 1 dan obyek sengketa point 2 adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dengan H. Baharuddin alias La Baha Bin Sadeke (almarhum).
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan H. Baharuddin alias La Baha Bin Sadeke semasa hidupnya bersama dengan istri keduanya

Hal. 5 dari 8 hal. Put.No. 336/Pdt.G/2015/PA.Skg



beserta anak-anaknya yaitu Tergugat I, II, III, IV, V dan VI (Para Tergugat) menguasai dan menikmati harta bersama (gono-gini) Penggugat dengan H. Baharuddin alias La Baha Bin Sadeke (almarhum) obyek sengketa point 1 dan point 2 dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI (Para Tergugat) yang mempertahankan dan tidak mau menyerahkan hak Penggugat atas obyek sengketa point 1 dan point 2 setelah meninggalnya H. Baharuddin alias La Baha Bin Sadeke adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat.
5. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan H. Baharuddin alias La Baha Bin Sadeke atas harta bersama (gono-gini) tersebut yaitu obyek sengketa point 1 dan obyek sengketa point 2 dalam perkara ini.
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI (Para Tergugat) untuk menyerahkan kepada Penggugat yang menjadi bagian Penggugat atas harta bersama (gono-gini) Penggugat dengan H. Baharuddin alias La Baha Bin Sadeke (almarhum) yaitu obyek sengketa point 1 dan obyek sengketa point 2 dalam perkara ini.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sengkang atas harta bersama (gono-gini) Penggugat dengan H. Baharuddin alias La Baha Bin Sadeke (almarhum) yaitu obyek sengketa point 1 dan obyek sengketa point 2 dalam perkara ini.
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI (Para Tergugat) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat datang menghadap di muka persidangan, Tergugat I dan II datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat III, IV, V dan VI tidak hadir di persidangan.



Bahwa dalam persidangan sebelum dilanjutkan Kuasa Penggugat menyatakan bermohon untuk mencabut gugatannya karena Kuasa Penggugat akan memperbaiki gugatannya.

Bahwa atas permohonan Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk mencabut perkaranya karena akan memperbaiki gugatannya, maka majelis hakim mengizinkan untuk mencabut gugatan Penggugat, lalu Kuasa Penggugat mencabut gugatannya.

Bahwa untuk singkatnya, maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapnya telah tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini

TEMTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat telah bermohon untuk mencabut perkaranya karena Kuasa Penggugat akan memperbaiki gugatannya dan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa, perkara ini menyangkut perkara gonogini, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 336/Pdt.G/2015/PA. Skg dicabut
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 20 April 2015

Hal. 7 dari 8 hal. Put.No. 336/Pdt.G/2015/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1436 H. oleh **Dra. Hj. Dzakiyyah, MH.** ketua majelis, serta **Dra. Hj. Rosmiati, SH.** dan **Drs. H. Baharuddin, SH.** hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh **Muharrar Syam BA.** panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. ROSMIATI, SH.

Dra. Hj. DZAKIYYAH.

ttd

Drs. H. BAHARUDDIN, SH.

Panitera pengganti

ttd

MUHARRAR SYAM, BA.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
- A T K	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 450.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
-	

Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Penetapan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

HARTANTO, SH.

